Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)
Volume 7, Numer 3, Oktober 2026
Available online at website: https://ojs.bdproject.co.id/index.php/jphi
E-ISSN: 2746-7406 (Online)
P-ISSN: 2746-7406 (Print)

Kedudukan Hukum Mediator Non Bersertifikat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Fasilitas Penyelenggara Mediasi

Muhammad Padliannor[1*]; **Yati Nurhayati**[2]
Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
*Email correspondence: muhammadpadliannor85@gmail.com

Abstract

Banjarmasin City Regional Regulation Number 2 of 2025 concerning the Facilitation of Mediation establishes Mediation Houses as a means of resolving community disputes outside the courts involving non-certified mediators. This arrangement raises legal issues concerning the status of non-certified mediators and the validity of settlement agreements resulting from their mediation. This study aims to analyze the legal position of non-certified mediators and the validity of mediation outcomes from the perspectives of substantive civil law and civil procedural law. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that non-certified mediators may facilitate out-of-court mediation because Law Number 30 of 1999 does not universally require mediator certification. Practice permits issued by village heads should be interpreted as administrative recognition at the local level, rather than professional certification or authorization to conduct court mediation. Settlement agreements remain valid and binding provided that they satisfy Articles 1320, 1851, and 1852 of the Indonesian Civil Code. However, such agreements do not automatically possess executorial force. Under Article 36 of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, out-of-court settlement agreements may be submitted to the court to obtain judicial endorsement as a Settlement Deed, subject to the applicable procedures.

Keywords: *Legal Standing; Non-Certified Mediator; Banjarmasin City Regional Regulation Number 2 of 2025; Validity of Mediation.*

Abstrak

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Mediasi mengatur pembentukan Rumah Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa masyarakat di luar pengadilan dengan melibatkan mediator non-bersertifikat. Pengaturan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum mediator dan keabsahan kesepakatan perdamaian yang dihasilkannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum mediator non-bersertifikat serta keabsahan hasil mediasi berdasarkan perspektif hukum perdata materiil dan hukum acara perdata. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator non-bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediasi di luar pengadilan karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mensyaratkan sertifikasi mediator secara universal. Izin praktik oleh Lurah harus dimaknai sebagai pengakuan administratif di tingkat lokal, bukan sertifikasi profesi atau kewenangan mediasi di pengadilan. Kesepakatan perdamaian yang dihasilkan tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi Pasal 1320, Pasal 1851, dan Pasal 1852 KUHPerdata. Namun, kesepakatan tersebut tidak otomatis memiliki kekuatan eksekutorial. Berdasarkan Pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kesepakatan dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh penguatan menjadi Akta Perdamaian sesuai prosedur yang berlaku.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Mediator Non-Bersertifikat, Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025, Keabsahan Mediasi

Received : 17 November 2026; Revised: 20 November 2026; Accepted: 20 November 2026; vailable Online: 21 November 2026; Published: 21 November 2026.

How to Cite: Padliannor, M. & Nurhayati, Y. **2026.** Kedudukan Hukum Mediator Non Bersertifikat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Fasilitas Penyelenggara Mediasi. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), 7(2), 151-167,* doi

©2026 by the authors. Submitted for open access publication in Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 license (CC BY NC SA 4.0). For more information visit (http://creativecommons.org) Attribution-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kompleksitas hubungan hukum, penyelesaian sengketa dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dilakukan melalui jalur litigasi, tetapi juga melalui jalur nonlitigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan yang menghasilkan putusan berdasarkan kewenangan mengadili, sedangkan penyelesaian melalui jalur nonlitigasi memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan kesepakatan bersama. Salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang berkembang dalam praktik adalah mediasi, yaitu proses perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak menemukan penyelesaian tanpa memaksakan keputusan.[1] Mediasi memiliki karakteristik yang mengutamakan musyawarah, kesukarelaan, itikad baik, dan kepentingan para pihak sehingga dapat menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dalam mempertahankan hubungan sosial maupun hubungan keperdataan.[2]

Pengaturan mengenai mediator dalam hukum positif Indonesia perlu dipahami berdasarkan ruang lingkup pelaksanaan mediasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur persyaratan mediator dalam konteks penyelesaian sengketa yang berlangsung di lingkungan peradilan. Pasal 1 angka 2 PERMA tersebut mendefinisikan mediator sebagai hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator, sedangkan Pasal 2 menegaskan bahwa ketentuan prosedur mediasi tersebut berlaku dalam proses berperkara di pengadilan. Dengan demikian, persyaratan sertifikasi mediator dalam PERMA tersebut tidak dapat secara otomatis ditafsirkan sebagai kewajiban universal bagi setiap orang yang menjalankan fungsi mediasi di luar pengadilan.

Dalam konteks penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya Pasal 6, memberikan ruang kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui pertemuan langsung maupun dengan bantuan mediator

[1] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 28.

[2] Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 13.

berdasarkan kesepakatan dan itikad baik. Bahkan, Pasal 36 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 secara tegas menentukan bahwa para pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat, dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan untuk memperoleh Akta Perdamaian melalui pengajuan gugatan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia membedakan persyaratan mediator dalam mediasi di pengadilan dengan praktik mediasi yang diselenggarakan di luar pengadilan.[3]

Di luar lingkungan peradilan, penyelesaian sengketa melalui pendekatan musyawarah dan kearifan lokal masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Praktik tersebut sering kali melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT, maupun figur lain yang memperoleh kepercayaan sosial dari lingkungan setempat. Keberadaan mediator dari unsur masyarakat memiliki arti penting karena mereka relatif memahami karakteristik sosial, nilai adat, dan hubungan antarpihak yang bersengketa. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa berbasis masyarakat tidak hanya berorientasi pada tercapainya kesepakatan, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan pemeliharaan keharmonisan masyarakat.[4]

Kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dijangkau masyarakat tersebut kemudian direspons oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Mediasi. Peraturan daerah ini mengatur penyelenggaraan Rumah Mediasi sebagai sarana fasilitasi penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat. Salah satu aspek penting dalam pengaturannya adalah pengakuan terhadap keberadaan mediator bersertifikat dan mediator tidak bersertifikat sebagaimana diatur dalam Pasal 32. Pengaturan tersebut memperlihatkan adanya upaya pemerintah daerah untuk mengakomodasi kapasitas sosial masyarakat dalam penyelesaian sengketa, sekaligus membentuk mekanisme kelembagaan melalui Rumah Mediasi. Selain itu, Perda tersebut mengatur tanda izin praktik, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan mediasi melalui ketentuan Pasal 32 dan Pasal 42.[5]

Meskipun demikian, pengaturan mediasi melalui Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 tetap menimbulkan persoalan hukum yang perlu dianalisis secara cermat, terutama mengenai batas kewenangan pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa perdata dan kedudukan mediator tidak bersertifikat dalam sistem hukum nasional. Persoalan tersebut tidak serta-merta

[3] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6; Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 angka 2, Pasal 2, dan Pasal 36 ayat (1).

[4] Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 25.

[5] Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Mediasi, Pasal 32 dan Pasal 42

dapat dikualifikasikan sebagai pertentangan norma (*conflict of norms*) atau tindakan melampaui kewenangan (*ultra vires*), melainkan harus terlebih dahulu diuji berdasarkan ruang lingkup pengaturan, materi muatan, dan kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara kewenangan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa berbasis masyarakat dengan kewenangan untuk mengatur prosedur hukum acara perdata yang menjadi ranah pengaturan hukum nasional.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4) Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur bahwa hasil kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh para pihak, mediator, dan diketahui oleh Ketua Rumah Mediasi, serta dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh Akta Perdamaian. Ketentuan tersebut perlu dianalisis dengan memperhatikan Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur kewajiban pendaftaran kesepakatan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, serta Pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang memberikan mekanisme pengajuan kesepakatan perdamaian di luar pengadilan melalui gugatan untuk memperoleh Akta Perdamaian. Dengan demikian, persoalan hukumnya bukan terletak pada ada atau tidaknya kewenangan mediator tidak bersertifikat untuk menghasilkan kesepakatan perdamaian, melainkan pada persyaratan, prosedur, dan akibat hukum dari kesepakatan tersebut ketika diajukan untuk memperoleh penguatan melalui pengadilan.[6]

Kajian mengenai mediator nonhakim dan pelaksanaan mediasi sebelumnya telah dilakukan dalam beberapa penelitian. Verawati BR Tompul, misalnya, mengkaji kedudukan hukum mediator nonhakim dalam proses mediasi sebagai salah satu upaya mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Fokus kajian tersebut terletak pada kedudukan dan peran mediator nonhakim dalam penyelenggaraan mediasi di lingkungan peradilan.[7] Selanjutnya, Ali Mu'ap, Ahmad Fuadi, Fitriyani, dan Anju Chornelus Turnip melalui penelitian mengenai implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi oleh mediator nonhakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau membahas pelaksanaan prosedur mediasi serta hambatan yang dihadapi mediator nonhakim dalam praktik peradilan.[8] Kedua kajian tersebut memberikan landasan penting untuk memahami kedudukan dan fungsi mediator nonhakim, tetapi belum secara khusus menempatkan pengaturan mediator tidak

[6] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7); Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 36.

[7] Verawati BR Tompul, "Kedudukan Hukum Mediator Non-Hakim dalam Proses Mediasi untuk Mengurangi Penumpukan Perkara di Pengadilan," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 10 (2026), https://doi.org/10.54209/judge.v6i10.2362

[8] Ali Mu'ap, Ahmad Fuadi, Fitriyani, dan Anju Chornelus Turnip, "Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau," *Law Journal* 7, no. 2 (2026), https://doi.org/10.32767/lajour.v7i2.397

bersertifikat dalam kebijakan fasilitasi mediasi yang dibentuk melalui peraturan daerah sebagai objek analisis utama.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan, yaitu mengenai hubungan antara pengakuan mediator tidak bersertifikat dalam peraturan daerah, batas kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan fasilitasi mediasi, serta keabsahan dan kekuatan hukum kesepakatan perdamaian yang dihasilkan. Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui analisis yang menghubungkan tiga aspek tersebut dalam satu kerangka kajian hukum normatif, dengan menggunakan Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 sebagai objek kajian. Kebaruan penelitian tidak semata-mata terletak pada pembahasan mengenai mediator tidak bersertifikat, tetapi pada pengujian hubungan antara legitimasi sosial mediator, legalitas pengaturan pemerintah daerah, dan mekanisme penguatan kesepakatan perdamaian berdasarkan hukum nasional. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstruksi hukum yang lebih jelas mengenai batas kewenangan mediator tidak bersertifikat, kedudukan kesepakatan perdamaian yang dihasilkannya, serta perlindungan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan Rumah Mediasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan hukum, yaitu: pertama, bagaimana pengaturan dan kedudukan hukum mediator tidak bersertifikat dalam pelaksanaan mediasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku? Kedua, bagaimana keabsahan dan kekuatan hukum hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak bersertifikat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan pengaturan hukum mediator tidak bersertifikat dalam penyelenggaraan mediasi berdasarkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 serta mengkaji keabsahan dan kekuatan hukum kesepakatan perdamaian yang dihasilkan, termasuk mekanisme pengajuannya untuk memperoleh Akta Perdamaian di pengadilan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan hukum penyelesaian sengketa nonlitigasi serta menjadi bahan evaluasi normatif bagi pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan fasilitasi mediasi yang selaras dengan sistem hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji hukum sebagai sistem norma dan kaidah perundang-undangan.[9] Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 93.

Perdata (KUHPerdata), UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 tentang Fasilitas Mediasi. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis guna membedah sinkronisasi vertikal peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mediator Non Bersertifikat dalam Pelaksanaan Mediasi Non-Hakim dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 2 Tahun 2025

Mediasi merupakan salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang dilakukan melalui perundingan para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Dalam konteks penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan ruang bagi para pihak untuk menggunakan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun mediator. Ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mewajibkan mediator di luar pengadilan memiliki sertifikat, sehingga terdapat ruang bagi keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat yang memperoleh kepercayaan masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan.[10]

Persyaratan sertifikasi mediator sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada dasarnya berlaku terhadap pelaksanaan mediasi dalam proses peradilan. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 2 ayat (1) yang membatasi ruang lingkup PERMA tersebut pada prosedur mediasi di pengadilan. Dengan demikian, kewajiban sertifikasi tidak dapat secara otomatis diberlakukan terhadap seluruh praktik mediasi di luar pengadilan. Perbedaan ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa mediasi non-hakim memiliki karakter yang lebih fleksibel, sepanjang pelaksanaannya didasarkan pada kesepakatan para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian Puspitasari Gustami dan Devi Siti Hamzah Marpaung juga menunjukkan adanya perbedaan karakter antara mediasi di pengadilan yang terikat prosedur hukum acara dan mediasi di luar pengadilan yang lebih fleksibel.[11]

[10] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

[11] Puspitasari Gustami dan Devi Siti Hamzah Marpaung, "Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 4 (2024), hlm. 1.

Dalam konteks tersebut, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Mediasi memberikan pengakuan terhadap keberadaan mediator bersertifikat maupun tidak bersertifikat melalui penyelenggaraan Rumah Mediasi. Pasal 5 ayat (4) menempatkan Rumah Mediasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selanjutnya, Pasal 32 mengatur persyaratan mediator tidak bersertifikat dengan mempertimbangkan integritas, pemahaman agama, adat istiadat, karakter masyarakat, serta kemampuan mengendalikan konflik. Bahkan, Pasal 32 ayat (5) dan ayat (6) memberikan ruang bagi pemberian tanda izin praktik melalui penetapan Lurah. Pengaturan tersebut memperlihatkan adanya pengakuan terhadap kompetensi mediator yang bersumber dari legitimasi sosial, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kemampuan seseorang dalam membantu menyelesaikan perselisihan.[12]

Meskipun demikian, pengaturan tersebut perlu dianalisis berdasarkan teori hierarki norma hukum (*Stufenbau Theory*) Hans Kelsen dan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Berdasarkan teori tersebut, keberlakuan norma hukum yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.[13] Namun, perbedaan pengaturan antara PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 tidak serta-merta menunjukkan adanya pertentangan norma karena keduanya memiliki ruang lingkup pengaturan berbeda. PERMA mengatur mediasi dalam proses peradilan, sedangkan Perda mengatur fasilitasi mediasi di luar pengadilan. Oleh karena itu, persoalan hukumnya bukan terletak pada pengakuan terhadap mediator non-bersertifikat, melainkan pada batas kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pengakuan administratif dan tanda izin praktik kepada mediator.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan pemberian tanda izin praktik oleh Lurah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Perda tersebut perlu dimaknai secara terbatas. Konsep *ultra vires* menjelaskan bahwa tindakan pejabat pemerintahan dapat dikategorikan melampaui kewenangan apabila dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah atau melampaui batas kewenangan yang diberikan. Oleh sebab itu, tanda izin praktik yang diterbitkan Lurah seharusnya dipahami sebagai bentuk pengakuan administratif untuk kepentingan penyelenggaraan Rumah Mediasi, bukan sebagai sertifikasi profesi mediator yang menggantikan standar kompetensi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.[14]

Pembatasan tersebut menjadi penting karena terdapat perbedaan mendasar antara kewenangan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan kewenangan menetapkan standar profesi mediator. Pemerintah daerah melalui Perda dapat

[12] Pemerintah Kota Banjarmasin, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Mediasi, Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 32 ayat (2) sampai dengan ayat (6).

[13] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 193.

[14] Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019).

membentuk kelembagaan Rumah Mediasi, menyediakan sarana dan prasarana, melakukan pembinaan, serta memberikan pengakuan administratif terhadap tokoh masyarakat yang menjalankan fungsi mediasi di lingkungannya. Hal tersebut merupakan bentuk fasilitasi penyelesaian sengketa berbasis masyarakat yang bertujuan memperluas akses terhadap penyelesaian sengketa secara sederhana dan terjangkau. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan untuk menetapkan sertifikasi profesi mediator yang berlaku secara nasional atau menentukan bahwa mediator yang telah memperoleh tanda izin praktik dari Lurah otomatis memenuhi persyaratan mediator dalam proses peradilan.

Pembedaan tersebut juga harus dilihat dari konstruksi pengaturan dalam Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025. Pasal 32 ayat (3) menentukan persyaratan substantif bagi mediator tidak bersertifikat, sedangkan ayat (5) dan ayat (6) mengatur pemasangan serta penetapan tanda izin praktik oleh Lurah. Selanjutnya, Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 memberikan kewenangan kepada Wali Kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Rumah Mediasi. Jika dibaca secara sistematis, ketentuan tersebut lebih tepat dipahami sebagai pengaturan administratif terhadap penyelenggaraan fasilitas mediasi di daerah, bukan sebagai pembentukan rezim sertifikasi profesi mediator yang berdiri sendiri.[15]

Dengan demikian, terdapat dua dimensi kewenangan yang harus dipisahkan. Pertama, kewenangan administratif pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembentukan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan Rumah Mediasi. Kedua, kewenangan yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi mediator untuk menjalankan fungsi mediasi dalam sistem peradilan nasional. Pemerintah daerah dapat menjalankan dimensi pertama sepanjang memiliki dasar kewenangan dan tidak melampaui urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, tetapi tidak dapat mengambil alih dimensi kedua. Dalam konteks ini, tanda izin praktik dari Lurah hanya memberikan legitimasi administratif dalam penyelenggaraan Rumah Mediasi dan tidak memiliki akibat hukum sebagai pengganti sertifikat mediator yang dipersyaratkan dalam mediasi di pengadilan.

Lebih lanjut, pembinaan dan pengawasan oleh Wali Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Perda tersebut juga perlu dibatasi pada aspek kelembagaan dan administrasi penyelenggaraan mediasi. Pengawasan dapat mencakup kepatuhan terhadap kode etik, netralitas mediator, kerahasiaan proses, pelaksanaan prosedur, dan pertanggungjawaban administratif Rumah Mediasi. Sebaliknya, pemerintah daerah tidak seharusnya mencampuri substansi kesepakatan para pihak, memaksakan hasil perdamaian, ataupun mengambil alih kewenangan pengadilan dalam memberikan penguatan terhadap kesepakatan perdamaian. Pembatasan ini diperlukan agar fungsi pemerintah daerah tetap berada dalam kerangka fasilitasi dan

[15] Pemerintah Kota Banjarmasin, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Mediasi, Pasal 32, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.

tidak berubah menjadi kewenangan mengadili atau menentukan hak keperdataan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan tanda izin praktik dan mekanisme pengawasan dapat dibenarkan sepanjang tidak menimbulkan konsekuensi sebagai sertifikasi profesi atau intervensi terhadap kebebasan para pihak dalam bermediasi.

Selain persoalan kewenangan, kepastian hukum juga berkaitan dengan akibat hukum kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi non-hakim. Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa harus dibuat secara tertulis, ditandatangani para pihak, dilaksanakan dengan itikad baik, dan didaftarkan kepada Pengadilan Negeri paling lama 30 hari sejak penandatanganan. Dengan demikian, kekuatan mengikat kesepakatan tidak semata-mata ditentukan oleh status sertifikasi mediator, tetapi juga oleh terpenuhinya persyaratan hukum tersebut. Kesepakatan hasil mediasi di luar pengadilan juga tidak otomatis memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana akta perdamaian yang dikuatkan oleh pengadilan.[16]

Untuk memahami akibat hukum tersebut, perlu dibedakan antara keabsahan kesepakatan perdamaian sebagai perjanjian, kekuatan mengikat kesepakatan bagi para pihak, dan kekuatan eksekutorial yang melekat pada Akta Perdamaian. Ketiga aspek tersebut memiliki dasar hukum dan konsekuensi yang berbeda. Keabsahan kesepakatan perdamaian pada dasarnya tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu objek tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Apabila persyaratan tersebut terpenuhi, kesepakatan perdamaian dapat dinilai sah sebagai perjanjian meskipun proses mediasi difasilitasi oleh mediator yang tidak memiliki sertifikat. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, status mediator tidak bersertifikat tidak dengan sendirinya menyebabkan kesepakatan perdamaian menjadi tidak sah, sepanjang proses dan substansi kesepakatan memenuhi persyaratan hukum perjanjian.[17]

Meskipun demikian, kekuatan mengikat secara keperdataan tidak dapat disamakan dengan kekuatan eksekutorial. Kesepakatan perdamaian yang dibuat di hadapan mediator non-bersertifikat pada prinsipnya menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan secara sukarela. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, pihak lainnya dapat menempuh upaya hukum berdasarkan hubungan perjanjian yang telah terbentuk. Akan tetapi, dokumen kesepakatan tersebut tidak serta-merta dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan eksekusi secara paksa sebagaimana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, perlu dibedakan secara tegas

[16] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8).

[17] Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1).

antara sifat final dan mengikat suatu perjanjian bagi para pihak dengan sifat dapat dieksekusi melalui mekanisme eksekusi pengadilan.

Dalam hal ini, Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa kesepakatan tertulis yang dihasilkan melalui proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib ditandatangani para pihak, bersifat final dan mengikat, serta didaftarkan kepada Pengadilan Negeri paling lama 30 hari sejak penandatanganan. Selanjutnya, ayat (8) menentukan bahwa kesepakatan tersebut wajib selesai dilaksanakan paling lama 30 hari sejak pendaftaran. Namun, ketentuan pendaftaran tersebut tidak boleh ditafsirkan bahwa setiap dokumen perdamaian yang didaftarkan secara otomatis berubah menjadi Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial. Pendaftaran kesepakatan berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 harus dibedakan dari mekanisme penguatan kesepakatan perdamaian menjadi Akta Perdamaian berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.[18]

Perbedaan tersebut menjadi relevan ketika dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (4) Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan Akta Perdamaian. Ketentuan ini perlu ditafsirkan secara sistematis dengan memperhatikan Pasal 36 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang secara tegas memberikan kesempatan kepada para pihak, baik dengan maupun tanpa bantuan mediator bersertifikat, untuk mengajukan kesepakatan perdamaian yang dicapai di luar pengadilan kepada pengadilan yang berwenang guna memperoleh Akta Perdamaian melalui pengajuan gugatan. Dengan demikian, mediator non-bersertifikat tidak menjadi penghalang bagi para pihak untuk mengajukan penguatan kesepakatan perdamaian melalui mekanisme tersebut.[19]

Namun, penguatan kesepakatan menjadi Akta Perdamaian tidak berlangsung secara otomatis hanya karena dokumen tersebut telah didaftarkan ke pengadilan. Pasal 36 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mensyaratkan pengajuan gugatan dilampiri kesepakatan perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 36 ayat (3) yang merujuk pada Pasal 27 ayat (2), hakim hanya dapat menguatkan kesepakatan perdamaian apabila isinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; serta dapat dilaksanakan. Artinya, pengadilan tetap memiliki kewenangan

[18] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat (6) sampai dengan ayat (8).

[19] Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 36 ayat (1).

untuk menilai kesesuaian substansi kesepakatan sebelum memberikan penguatan dalam bentuk Akta Perdamaian.[20]

Berdasarkan konstruksi tersebut, ketentuan Pasal 39 ayat (4) Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 perlu dimaknai sebagai pemberian akses bagi para pihak untuk mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan sesuai dengan mekanisme hukum acara yang berlaku, bukan sebagai pemberian kewenangan kepada Rumah Mediasi atau mediator untuk menerbitkan Akta Perdamaian. Kewenangan untuk memberikan penguatan terhadap kesepakatan perdamaian tetap berada pada hakim yang memeriksa perkara. Apabila kesepakatan tersebut telah dikuatkan menjadi Akta Perdamaian, barulah melekat kekuatan hukum sebagaimana akta perdamaian dalam hukum acara perdata, termasuk kekuatan eksekutorial sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, harus terdapat pemisahan yang jelas antara produk kesepakatan yang dihasilkan oleh Rumah Mediasi dan produk hukum pengadilan berupa Akta Perdamaian.

Berdasarkan uraian tersebut, keberadaan mediator non-bersertifikat dalam Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 pada prinsipnya dapat dibenarkan sepanjang terbatas pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun, pengaturan mengenai pemberian tanda izin praktik oleh Lurah memerlukan pembatasan dan penegasan agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Mahkamah Agung. Demikian pula, pengaturan mengenai pendaftaran kesepakatan perdamaian harus dipahami sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai perbedaan antara pendaftaran kesepakatan, kekuatan mengikat perjanjian, dan penguatan menjadi Akta Perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan dan pelatihan mediator non-bersertifikat untuk menjamin netralitas, profesionalitas, serta perlindungan hukum bagi para pihak.

Keabsahan hasil mediasi non-hakim yang dilakukan oleh mediator non bersertifikat dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025

Keabsahan hasil mediasi non-hakim yang dilakukan oleh mediator non-bersertifikat perlu dibedakan antara keabsahan kesepakatan sebagai perjanjian keperdataan dan keabsahan prosedur mediasi dalam hukum acara perdata. Pembedaan ini penting karena PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur persyaratan mediator dalam proses mediasi di pengadilan, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan ruang penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan. Dengan demikian, tidak terpenuhinya persyaratan sertifikasi mediator

[20] Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3).

tidak serta-merta mengakibatkan kesepakatan perdamaian yang dihasilkan menjadi tidak sah, sepanjang memenuhi persyaratan hukum perjanjian.[21]

Dalam perspektif hukum perdata, kesepakatan perdamaian yang dihasilkan melalui mediasi oleh mediator non-bersertifikat tetap dapat dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, kekuatan mengikat kesepakatan perdamaian tidak semata-mata ditentukan oleh status sertifikasi mediator, melainkan oleh terpenuhinya unsur-unsur sah perjanjian serta adanya kehendak bebas para pihak untuk menyelesaikan sengketa.[22]

Ketentuan tersebut juga perlu dikaitkan dengan Pasal 1851 KUHPerdata yang secara khusus mengatur bahwa perdamaian merupakan suatu persetujuan yang dibuat untuk mengakhiri perkara yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya perkara, dengan ketentuan harus dibuat secara tertulis. Pasal 1852 KUHPerdata selanjutnya mensyaratkan bahwa pihak yang mengadakan perdamaian harus memiliki kewenangan untuk melepaskan hak-hak yang menjadi objek perdamaian. Dengan demikian, keabsahan kesepakatan hasil mediasi tidak cukup hanya dinilai berdasarkan terpenuhinya syarat umum perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tetapi juga harus memperhatikan karakter khusus perjanjian perdamaian, terutama kewenangan para pihak terhadap hak yang disepakati dan kejelasan objek perselisihan. Dalam konteks ini, mediator hanya berfungsi membantu proses perundingan, sedangkan kewenangan menentukan isi dan menyepakati penyelesaian tetap berada pada para pihak.[23]

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif membedakan keabsahan perjanjian dari keabsahan prosedur mediasi formal. Dalam hal mediasi dilakukan di luar pengadilan, kesepakatan yang dihasilkan pada dasarnya berkedudukan sebagai perjanjian perdamaian yang mengikat secara keperdataan. Sebaliknya, apabila mediasi dilaksanakan dalam proses perkara di pengadilan, persyaratan mediator harus mengikuti PERMA Nomor 1 Tahun 2016, khususnya Pasal 13 ayat (1). Dengan demikian, mediator non-bersertifikat yang menjalankan fungsi mediasi berdasarkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 tidak otomatis dapat menjalankan fungsi mediator formal dalam proses peradilan.[24]

---

[21] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 2 dan Pasal 13.

[22] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 17–20; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1).

[23] Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1851 dan Pasal 1852.

[24] Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 13 ayat (1).

Pembedaan tersebut juga berimplikasi terhadap penilaian apabila dalam proses mediasi ditemukan cacat kehendak, ketidakcakapan salah satu pihak, atau objek perdamaian yang tidak jelas. Apabila kesepakatan diperoleh melalui kekhilafan, paksaan, atau penipuan, keabsahannya dapat dipersoalkan berdasarkan ketentuan hukum perjanjian. Demikian pula, apabila objek perdamaian tidak dapat ditentukan atau substansinya bertentangan dengan hukum, kesepakatan tersebut tidak dapat dipertahankan hanya dengan alasan telah difasilitasi oleh Rumah Mediasi. Oleh karena itu, mediator non-bersertifikat tetap harus memastikan bahwa proses perundingan berlangsung secara sukarela, para pihak memahami akibat hukum kesepakatan, serta tidak terdapat tekanan yang menghilangkan kebebasan dalam menentukan kehendak. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial mediator harus disertai tanggung jawab untuk menjaga netralitas dan melindungi kebebasan para pihak dalam mencapai kesepakatan.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan kekuatan hukum dan daya eksekusi kesepakatan perdamaian. Pasal 6 ayat (6) UU Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang bersifat final dan mengikat para pihak. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (7) mengatur kewajiban pendaftaran kesepakatan tersebut kepada Pengadilan Negeri paling lama 30 hari sejak penandatanganan, sedangkan ayat (8) menentukan bahwa kesepakatan tersebut wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari sejak pendaftaran. Akan tetapi, pendaftaran tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai pemberian kekuatan eksekutorial secara otomatis. Kesepakatan perdamaian yang dibuat di luar pengadilan tetap harus dibedakan dari Akta Perdamaian yang memperoleh penguatan melalui mekanisme peradilan.[25]

Secara konseptual, terdapat perbedaan antara sifat final dan mengikat suatu kesepakatan dengan kekuatan eksekutorial yang melekat pada Akta Perdamaian. Sifat final dan mengikat menunjukkan bahwa para pihak berkewajiban melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat secara sah dan tidak dapat menariknya secara sepihak di luar alasan yang dibenarkan hukum. Sementara itu, kekuatan eksekutorial berkaitan dengan kewenangan untuk melaksanakan isi kesepakatan melalui mekanisme eksekusi pengadilan apabila pihak yang berkewajiban tidak melaksanakannya secara sukarela. Dengan demikian, kesepakatan hasil mediasi yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 tetap mempunyai kekuatan mengikat, tetapi tidak dengan sendirinya memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan atau Akta Perdamaian pengadilan.

Dalam konteks Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025, ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4) mengenai pendaftaran kesepakatan hasil mediasi ke Pengadilan Negeri perlu dipahami berdasarkan mekanisme hukum acara yang berlaku. Perda tidak dapat dengan sendirinya menciptakan kewajiban bagi

[25] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8).

pengadilan untuk mengubah setiap kesepakatan hasil mediasi Rumah Mediasi menjadi Akta Perdamaian. Penguatan kesepakatan melalui pengadilan tetap harus memenuhi persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan pendaftaran dalam Perda harus dimaknai sebagai upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak, bukan sebagai jaminan bahwa kesepakatan tersebut otomatis memperoleh kekuatan eksekutorial.[26]

Mekanisme penguatan kesepakatan perdamaian di luar pengadilan secara khusus diatur dalam Pasal 36 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Ketentuan tersebut memberikan kesempatan kepada para pihak, baik dengan maupun tanpa bantuan mediator bersertifikat, yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan perdamaian untuk mengajukan kesepakatan tersebut kepada pengadilan yang berwenang guna memperoleh Akta Perdamaian melalui pengajuan gugatan. Pengaturan ini mempunyai arti penting bagi penyelenggaraan Rumah Mediasi Kota Banjarmasin karena secara normatif mengakui bahwa keterlibatan mediator bersertifikat bukan merupakan persyaratan mutlak bagi para pihak untuk mengajukan penguatan kesepakatan perdamaian yang telah dicapai di luar pengadilan.[27]

Meskipun demikian, penguatan kesepakatan menjadi Akta Perdamaian tidak berlangsung secara otomatis. Pasal 36 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mensyaratkan bahwa pengajuan gugatan harus dilampiri kesepakatan perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Selanjutnya, Pasal 36 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (2) menentukan bahwa hakim hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian apabila isinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan. Dengan demikian, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan substansi kesepakatan sebelum memberikan penguatan melalui Akta Perdamaian.[28]

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa terdapat dua tahapan hukum yang berbeda dalam penyelesaian sengketa melalui Rumah Mediasi. Tahap pertama adalah terbentuknya kesepakatan perdamaian yang sah dan mengikat berdasarkan hukum perdata, sedangkan tahap kedua adalah penguatan kesepakatan melalui pengadilan untuk memperoleh Akta Perdamaian. Pada tahap pertama, keabsahan kesepakatan ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan hukum perjanjian dan ketentuan khusus mengenai perdamaian. Pada tahap kedua, pengadilan melakukan pemeriksaan berdasarkan persyaratan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan mediator non-bersertifikat tidak menghilangkan keabsahan kesepakatan

[26] Pemerintah Kota Banjarmasin, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Mediasi, Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4).

[27] Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 36 ayat (1).

[28] Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3).

pada tahap pertama maupun menutup akses para pihak untuk mengajukan penguatan pada tahap kedua.

Konsekuensi hukum dari pembedaan tersebut adalah bahwa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian, pihak lainnya pada prinsipnya tidak dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi sebagaimana terhadap putusan atau Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial. Kesepakatan tersebut tetap dapat dijadikan dasar untuk menuntut pemenuhan kewajiban melalui gugatan perdata apabila terjadi wanprestasi. Dalam hal ini, Pasal 1238 KUHPerdata dapat digunakan untuk menilai keadaan lalai, sedangkan Pasal 1243 KUHPerdata mengatur kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila debitur tetap tidak memenuhi perikatannya setelah dinyatakan lalai sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, pihak yang dirugikan tetap memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme gugatan perdata meskipun kesepakatan perdamaian belum memperoleh penguatan dalam bentuk Akta Perdamaian.[29]

Berdasarkan uraian tersebut, hasil mediasi non-hakim yang dilakukan oleh mediator non-bersertifikat dalam penyelenggaraan Rumah Mediasi Kota Banjarmasin tetap memiliki keabsahan sebagai perjanjian perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1851 KUHPerdata. Namun, keabsahan tersebut tidak serta-merta memberikan kekuatan eksekutorial sebagaimana Akta Perdamaian yang dikuatkan pengadilan. Para pihak tetap dapat mengajukan penguatan kesepakatan melalui mekanisme Pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanpa harus didampingi mediator bersertifikat, sepanjang persyaratan yang ditentukan terpenuhi. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada sah atau tidaknya kesepakatan karena mediator tidak bersertifikat, melainkan pada perbedaan kedudukan hukum antara perjanjian perdamaian dan Akta Perdamaian. Pembedaan ini penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah masyarakat salah memahami akibat hukum kesepakatan yang dihasilkan melalui Rumah Mediasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Kedudukan hukum mediator non-bersertifikat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 pada dasarnya dapat diterima dalam penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan. Hal ini didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang tidak mensyaratkan sertifikasi mediator secara universal dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pengaturan mengenai pengakuan atau izin praktik oleh Lurah dalam Perda tersebut harus dimaknai secara terbatas sebagai bentuk pengakuan administratif untuk mendukung penyelenggaraan mediasi di tingkat lokal, bukan sebagai sertifikasi profesi mediator yang setara dengan sertifikasi berdasarkan ketentuan Mahkamah Agung atau sebagai kewenangan untuk bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi di

[29] Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238 dan Pasal 1243.

pengadilan. Dengan demikian, batas kewenangan pemerintah daerah terletak pada fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan administratif, tanpa mengambil alih kewenangan pengaturan mediasi dalam proses peradilan.

Keabsahan hasil mediasi non-hakim yang dilakukan oleh mediator non-bersertifikat bersifat dualistis. Kesepakatan perdamaian tetap dapat dinyatakan sah dan mengikat secara keperdataan sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta ketentuan khusus mengenai perdamaian dalam Pasal 1851 dan Pasal 1852 KUHPerdata. Akan tetapi, kesepakatan tersebut tidak secara otomatis memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana Akta Perdamaian yang ditetapkan oleh pengadilan. Berdasarkan Pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kesepakatan perdamaian di luar pengadilan, baik yang dibantu mediator bersertifikat maupun tidak, tetap dapat diajukan kepada pengadilan untuk memperoleh penguatan menjadi Akta Perdamaian melalui prosedur yang ditentukan. Oleh karena itu, tidak adanya sertifikasi mediator tidak dengan sendirinya mengakibatkan kesepakatan perdamaian menjadi tidak sah atau tertutup untuk memperoleh penguatan pengadilan.

Saran

Pemerintah Kota bersama DPRD Kota Banjarmasin disarankan melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025, khususnya ketentuan mengenai persyaratan dan penerbitan izin praktik mediator oleh Lurah. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memperjelas batas kewenangan Lurah agar izin praktik dimaknai sebagai bentuk pengakuan administratif dalam penyelenggaraan mediasi di tingkat lokal, bukan sebagai sertifikasi profesi mediator yang menjadi kewenangan lembaga lain. Selain itu, perlu diatur standar kompetensi, pendidikan dan pelatihan mediasi, kode etik, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan bagi mediator Rumah Mediasi guna menjamin kualitas proses mediasi dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pengelola Rumah Mediasi disarankan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai kedudukan mediator non-bersertifikat serta perbedaan antara keabsahan kesepakatan perdamaian, kekuatan mengikat, dan kekuatan eksekutorialnya. Pengelola juga perlu memastikan bahwa proses mediasi dilaksanakan secara sukarela, berdasarkan kesepakatan para pihak, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila para pihak menghendaki kesepakatan perdamaian memperoleh kekuatan eksekutorial, pengelola perlu memberikan informasi mengenai mekanisme pengajuan kesepakatan kepada pengadilan untuk dikuatkan menjadi Akta Perdamaian sesuai dengan Pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang dapat ditempuh tanpa harus mensyaratkan bahwa mediasi sebelumnya dilakukan oleh mediator bersertifikat.

DAFTAR PUSTAKA

Hadjon, P. M., dkk. (2019). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan*.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Mu'ap, A., Fuadi, A., Fitriyani, & Turnip, A. C. (2026). Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau. *Law Journal, 7*(2). https://doi.org/10.32767/lajour.v7i2.397

Pemerintah Kota Banjarmasin. (2025). *Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 tentang fasilitasi penyelenggaraan mediasi*.

Puspitasari, G., & Marpaung, D. S. H. (2024). Perbandingan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 5*(4).

Rahmadi, T. (2017). *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Rajawali Pers.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa*.

Subekti. (2014). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

Tompul, V. B. R. (2026). Kedudukan hukum mediator non-hakim dalam proses mediasi untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. *Judge: Jurnal Hukum, 6*(10). https://doi.org/10.54209/judge.v6i10.2362